



PUTUSAN

Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Nahula Julu, tanggal 27 Agustus 1989 (umur 34 tahun), Nik. XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sampuran Naunong, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Masmulyadi, SH, dan Ibrahim Kosim Ritonga, SH**, Masing-masing Advokat dari Kantor Hukum Masmulyadi, SH & Rekan yang beralamat di Jl. S.M. Raja Rantauprapat No. 27, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1019/PAN.PA.W2-A4/SK/IX/2024 tertanggal 4 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Singanyal, tanggal 05 April 1990 (umur 34 tahun) agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Dusun Sialang Napa, Desa Singanyal, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2017, di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Sampuran Naunong, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama : **AYAH P bin Baharin Lubis**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang merupakan saudara dan kerabat dekat Penggugat dan Tergugat, bernama, 1. Samsul Hasibuan, dan 2.Choki Ritonga ;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus Perawan dalam usia 28 tahun sementara Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 28. tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Sampuran Naunong, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sampai dengan berpisah dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Alby Romadhon Ritonga, laki-laki, lahir di Kotapinang tanggal 25 Mei 2018, saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa setelah nikah sampai saat diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah dan belum pernah tercatat, sementara saat ini Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk dijadikan alat bukti dalam pengurusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah, serta untuk kepengurusan lainnya;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1590/Pdt.G/2024/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik rukun dan harmonis, namun hak tersebut hanya bertahan selama 1 (Satu) tahun dalam usia pernikahan, karena di pertengahan tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
7. Bahwa hingga kini sudah lebih dari 5 (lima) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, sedangkan upaya Penggugat menunggu kembalinya Tergugat dan bersatu lagi bersama Penggugat dalam ikatan perkawinan sia-sia, karena tidak ada juga itikad baik dari Tergugat untuk kembali dan malah memilih tinggal bersama dengan kerabat Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah didamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat akan melaporkan penetapan pengadilan atas Permohonan Itsbath Nikah dan gugatan cerai ini kepada KUA Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa beralasan jika biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Menerima Permohonan itsbath nikah dan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2017, di Dusun Sampuran Naunong, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1590/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menjatuhkan "talak satu ba'in sughro' Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa perkara ini didaftarkan secara *ecourt* oleh pengguna terdaftar, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara *ecourt*;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya, datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mendampingi dan/atau mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa keaslian kartu tanda pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah kuasa hukum Penggugat di persidangan, ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, meskipun demikian selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan dua orang saksi, sebagai berikut::

### **A. Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1590/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 01-10-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AYAH P NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 24-06-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH P Nomor XXXX tanggal 24-08-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.4;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, tempat lahir di Sampuran tanggal 10 April 1965, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD. Tempa tinggal di Dusun Sampuran Naunoong, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat (abang dari Ibu Penggugat);
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1590/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2017, di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Sampuran Naunong, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama AYAH P;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan adalah Samsul Hasibuan, dan Choki Ritonga, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa ada Ijab qabul antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai suami lain, selain Tergugat, dan begitu juga dan Tergugat tidak mempunyai istri lain selain Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di alamat Penggugat sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak satu tahun pernikahan tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi hingga sekarang telah berlangsung selama 5 (lima) tahun lebih;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat,, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1590/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

2. **SAKSI II**, tempat lahir di Sampuran tanggal 10 April 1965, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD. Tempa tinggal di Dusun Sampuran Naunong, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2017, di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Sampuran Naunong, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama AYAH P;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan adalah Samsul Hasibuan, dan Choki Ritonga, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa ada ijab qabul antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai suami lain, selain Tergugat, dan begitu juga dan Tergugat tidak mempunyai istri lain selain Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1590/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di alamat Penggugat sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak satu tahun pernikahan tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi hingga sekarang telah berlangsung selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Bahwa perkara ini didaftarkan, diperiksa dan diputus secara *ecourt*, dengan demikian perkara ini diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

### **Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Rantauprapat**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1590/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah isbat nikah dan cerai gugat. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang bedomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Tergugat. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rantauprapat berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

## **Tentang Kehadiran Para Pihak, Kuasa Hukum dan Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg/RDS *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *In Person* didampingi dan/atau diwakili oleh Kuasa hukumnya di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi oleh kuasanya telah hadir dipersidangan, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Majelis Hakim

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1590/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa gugatan Penguugat merupakan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dalam rangka perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [a] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai gugatan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 27 Juli 2017, di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Sampuran Naunong, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1590/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama : **AYAH P bin Baharin Lubis**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang merupakan saudara dan kerabat dekat Penggugat dan Tergugat, bernama Samsul Hasibuan dan Choki Ritonga, dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan dalam usia 28 tahun sementara Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 28. tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga Penggugat) merupakan fotocopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat tercatat sebagai Penduduk Dusun Sampuran Naunong, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan tercatat dengan status perkawinan cerai hidup belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AYAH P) P.2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH P) merupakan fotocopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan

*Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1590/Pdt.G/2024/PA.Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti AYAH P tercatat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai anak dari AYAH P dan Minah Hasibuan;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi, dua (2) orang saksi Penggugat yang hadir dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis Hakim berpendapat bukti saksi Penggugat dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini, sehingga dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dikuatkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada pada tanggal 27 Juli 2017, di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Sampuran Naunong, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama : **AYAH P bin Baharin Lubis**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang merupakan saudara dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1590/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat dekat Penggugat dan Tergugat, bernama Samsul Hasibuan dan Choki Ritonga, serta ada akad nikah antara wali nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan/atau tidak dalam masa iddah orang lain;

4. Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1590/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاء نها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [a] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2017, di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Sampuran Naunong, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran islam, ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan, untuk selanjutnya dijadikan alasan Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian;

## Tentang Permohonan Cerai Gugat

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak pertengahan tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama yang tanpa sepengetahuan Penggugat, selanjutnya sejak perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama tidak pernah kembali, hingga saat diajukannya gugatan ini di Pengadilan Agama Rantauprapat telah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas, dengan demikian sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1590/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, namun berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata dan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai Gugat dengan alasan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan dua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan dan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 21 ayat (2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri terkait Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak pernah lagi kembali, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keterangan para saksi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1590/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Pengugat lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah dilakukan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak pernah lagi kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*", sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an*

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1590/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil dan alat bukti, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1590/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2017, di Dusun Sampuran Naunong, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh oleh Suryadi, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Yanuar Hakim Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dto,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1590/Pdt.G/2024/PA.Rap



Dto,

Dto,

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti

Dto,

Yanuar Hakim Nasution, S.H

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp 60.000,00
. 1		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan/ Pemberitahuan	Rp 63.000,00
.		
3		
4	Meterai	Rp 10.000,00
. 5		
	<b>Jumlah</b>	<hr/> Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.1590/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)